

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DIPOLSEK PERCUT SEI TUAN)

*THE ROLE OF THE POLICE IN MINIMIZATION NARCOTICS CRIME
(STUDY AT PERCUT SEI TUAN POLICE POLICE)*

Robby Suganda¹, Fitri Yani.²

Program Studi Hukum,

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama

robby Suganda62@gmail.com³, Pidana80@gmail.com⁴

ABSTRAK

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, narkotika merupakan bahan yang di bermanfaat bidang kesehatan dan pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan dan sering disalahgunakan oleh masyarakat, dalam hal itu yang tidak lain lagi menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika sehingga perlu adanya penanganan, terkhususnya dari pihak Kepolisian Dalam skripsi ini membahas mengenai Peranan kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana narkotika (studi polsek percut sei tuan). Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi adalah metode pendekatan *yuridis normatif yang bersifat empiris*, yaitu mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan permasalahan melalui teknik pengumpulan data melalui *library searching* (studi kepustakaan).

Kata Kunci: Peranan Kepolisian Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika

ABSTRAK

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain and can cause dependence, narcotics are materials that are useful in the fields of health and medicine as well as the development of science. But on the other hand, it can also lead to a very detrimental dependence and is often misused by the community, in that case it is nothing but the occurrence of narcotics crimes so that there is a need for handling, especially from the Police. (study of the police station percutsei sir). The research method used in writing the thesis is approach normative juridical that is empirical, namely examining and testing data related to problems through data collection techniques through library searching (library study).

Keywords: *The Role Of The Police In Minimization Narcotic Crime*

¹ Penulis

² Pembimbing

³ Email penulis

⁴ Email Dosen Pembimbing

1. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵ Di sisi lain narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika dipergunakan tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang ketat.

Saat ini pemakaian narkoba masuk kedalam segala bentuk lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Dari sudut usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga pada golongan setengah baya maupun golongan usia tua.

Penyebaran narkotika itu sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja tetapi sudah memasuki berbagai profesi. Macam-macam profesi tersebut misalnya seperti manager perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya. Yang lebih menyedihkan lagi, sudah menjalar kedalam kalangan birokrat dan penegak hukum.⁶

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka diperlukan tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut. Dengan demikian yang menjadi pokok persoalan ialah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang memerlukan strategi pembangunan hukum nasional berkaitan dengan masalah narkotika dan psikotropika yang semakin kompleks.⁷

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Hal ini dimaksudkan agar setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan atau hukum pidana khususnya dapat berkurang, dicegah, serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram, dan terkendali.⁸

Di Negara Indonesia sendiri penegakan hukum dalam masyarakat selalu dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk Negara guna menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan. ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan.⁹

Jika ditinjau dari perundang-undangan Indonesia dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yakni dalam pasal 1 butir mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam pasal 1 butir 4 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana. Pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam tindak pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003: hlm

⁷ H. Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

⁸ M Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991, hlm 28

⁹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang : UMM PRES, 2009, hlm 112.

Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut , dapat dilihat tugas pokok kepolisian berdasarkan pasal 13 yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (j), serta pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (l) dan ayat (2). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang berpengalaman.¹⁰ Begitu banyak jenis kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat, perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat disebut sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹¹

Kejahatan masa kini tidak mengenal siapa dan usia, bahkan anak-anak sekalipun banyak yang telah menjadi pelaku penyalahguna. Pada masa sekarang ini, tindak kejahatan banyak terjadi dikalangan generasi muda yang seharusnya adalah generasi emas penerus bangsa. Jenis kejahatan tersebut antara lain pembunuhan, penganiayaan, penipuan, pemerkosaan, korupsi, perkelahian pelajar, kejahatan geng motor, seks diluar nikah, penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya.¹²

Khusus untuk tindak pidana narkotika, meskipun zat narkotika dianggap berbahaya oleh banyak orang namun pada dasarnya sangat bermanfaat bagi manusia khususnya di dalam ruang lingkup medis. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.¹³ Apabila cara pemakaiannya tidak sesuai dengan keperuntukannya maka narkotika akan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan narkotika akan membahayakan eksistensi suatu bangsa, karena para pemakai atau pengguna cepat atau lambat akan merasa ketergantungan atau kecanduan narkotika tersebut Sehingga akan merusak generasi suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta dari semua pihak, bukan saja dari pemerintah, pihak kepolisian, masyarakat, dan terlebih lagi peran serta keluarga untuk mengawasi putra putrinya dengan ketat.

Sehingga bahaya narkotika tidak sampai masuk dalam lingkungan keluarga kita. Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia dan karena itu negara negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang keras untuk memberantas tindak pidana ini. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa sebagai korban maupun pelakunya.¹⁴ Oleh karena itu, untuk menangani tindak pidana narkotika maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 yang telah dicabut karena tindak pidana narkotika sudah bersifat transnasional dengan modus dan teknologi terbaru serta adanya perluasan Korban penyalahgunaan narkotika yakni kalangan

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 47

¹¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 1

¹² Linda Kirana S, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* , Jakarta : Depag RI, 2003, hlm. 65 9

¹³Lihat dasar menimbang butir „C“ Undang-undang Nomor 23 tahun 2009 Tentang Narkotika :” bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

¹⁴Ade Wahyu Rahmadani, *Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta : Depag RI, 2003, hlm. 99

anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.¹⁵ Dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam undang-undang ini, ada beberapa materi baru menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Dalam peraturan Kementerian Kesehatan¹⁶, Narkotika dibagi ke dalam 3 golongan, I, II, dan III berdasarkan jenisnya.

Meskipun dalam undang-undang ini telah mencantumkan hukuman minimum hingga yang maksimum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta sanksi denda yang amat besar akan tetapi para pelaku tindak pidana narkotika tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut. Hal ini dikarenakan bisnis narkotika yang memperoleh keuntungan yang sangat amat besar dan dibarengi juga dengan selalu adanya permintaan terhadap narkotika yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana narkotika, meskipun begitu baik pengedar maupun pemakai meskipun sudah dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda tetap saja tidaklah setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi penerus bangsa.

Sesuai dengan data kasus tindak pidana narkotika sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 didapatkan oleh penulis dari pihak Kepolisian resor Kecamatan Percut Sei Tuan yakni bagian Satuan Reserse Narkoba Kecamatan Percut Sei Tuan diperoleh kasus pada tahun 2015 (89 kasus), tahun 2016 (133 kasus), tahun 2017 (106 kasus), tahun 2018 (166 kasus), tahun 2019 (144 kasus), dan tahun hingga oktober 2020 tercatat sudah ada 140 kasus.¹² Berdasarkan penjelasan dan data yang memperlihatkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2020 jumlah kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian Percut Sei Tuan mengalami naik turun maka penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkaji peran, tugas, serta kewenangan Kepolisian begitu pun kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor kecamatan percut sei tuan dalam menangani tindak pidana narkotika di wilayah Kab.Deli Serdang Kecamatan Sei Tuan

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan diatas maka penulis membuat rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Percut Sei Tuan?
3. Bagaimana Peran Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum Adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang pada dasarnya menggunakan metode, pemikiran tertentu serta sistematika yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu dan juga beberapa suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dengan demikian diadakanlah analisa pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang kemudian diusahakan untuk menyelesaikan serta mendapatkan pemecahan masalah atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hal ini dapat dikatakan menggunakan analisa kualitatif karena pada tulisan ini dilakukan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, yang mengakibatkan dari teori-teori tersebut dapat di tarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan akhir untuk kepentingan pembahasan tulisan skripsi ini.

¹⁵Data Tindak Pidana Narkotika Polres Kecamatan Percut Sei Tuan.

¹⁶http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__44_Th_2019_ttg_Perubahan_Penggolongan_Narkotika.pdf. Diakses pada 4 Oktober 2021

¹⁷ Soerjono Soekanto dan sri mamudji, penelitian hukum normatif, cetakan ke-8, PT. Raja.hlm.3

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya, maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhannya terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.¹⁹ Dilingkungan masyarakat dikenal istilah narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat, disamping itu istilah lain yang sering digunakan adalah narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Departemen Kesehatan Republik Indonesia menggunakan istilah yaitu NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Semua istilah ini mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai risiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan psikotropika inilah yang secara umum biasa di kenal dengan narkoba atau NAPZA. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika ialah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan. Secara etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “narcosis” yang berarti membius. Dilingkungan masyarakat dikenal istilah narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat, disamping itu istilah lain yang sering digunakan adalah narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Departemen Kesehatan Republik Indonesia menggunakan istilah yaitu NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Semua istilah ini mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai risiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan psikotropika inilah yang secara umum biasa di kenal dengan narkoba atau NAPZA. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Iptu Ahmad Albar SH menjelaskan mengenai definisi Narkotika yaitu ; “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan juga tentang pengertian dari Narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Narkotika pada saat ini sangat bermacam jenis dan cara konsumsinya, hal tersebut yang mengacu pemerintah mengatur perbuatan-perbuatan tentang penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung :Citra Aditya Bakti, 1997, hal 7

¹⁹Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hal. 81

Beberapa jenis narkoba yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Narkoba Golongan I Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (misalnya: heroin/putaw, kokain, ganja).
- b. Narkoba Golongan II Narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (misalnya, morfin, petidin).

Tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni²²:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba.
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba sendiri sebenarnya telah ada sejak berlakunya ordonansi obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, *Staatsblad* Nomor 278 Jo. 536 tahun 1927). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 1976. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang mulai berlaku tanggal 1 September 1997. Terjadi beberapa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut karena masih ditemukan beberapa kelemahan selama pelaksanaan atau penerapannya, sehingga undang-undang tersebut diratifikasi pada Tahun 2009 dan melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana ada beberapa perbedaan dengan undang- undang sebelumnya.

Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana narkoba di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 dinyatakan sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba dalam bentuk tanaman (Pasal 78- 79)
2. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkoba (Pasal 80)
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 81)
4. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 82)
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba (Pasal 78 a/d 82)

²⁰Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan Oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, (Surabaya: Buana Ilmu,2002), hal. 3

²¹Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*.(Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 67

²²Siswanto, H. S. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, hal. 256

6. Menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 84)
7. Tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkoba untuk diri sendiri (Pasal 85)

Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²³ Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam KUHP. KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan²⁴.

Undang-Undang Narkoba No 35 tahun 2009 telah mengatur sanksisanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkoba antara lain:

- a. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkoba (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp.50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
- b. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah:

1. Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (maatregel)
2. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa : pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
3. Untuk sanksi tindakan (maatregel) berupa : rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana.
4. Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi: untuk pidana denda berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan. Dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.

Faktor – Faktor Terjadinya Penyalagunaan Narkoba di Wilayah Polsek Percut Sei Tuan

Penyalagunaan Narkoba adalah penggunaan Narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan

²³Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*.(Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 27

²⁴Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 107-110

kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan Narkoba oleh remaja merupakan masalah yang serius, karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak masa depan remaja. Generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan Narkoba. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terhadap masalah tersebut.²⁵

Berikut adalah faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna Narkoba²⁶:

1. Penyebab dari diri sendiri yaitu: Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan; Kepribadian yang lemah; Kurangnya percaya diri; Tidak mampu mengendalikan diri dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang; Mengalami tekanan jiwa; Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari; Ketidaktahuan akan bahaya Narkoba.
2. Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua): Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna Narkoba; Tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua; Keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga); Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya; Orang tua terlalu memanjakan anaknya; Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.

Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan

Penanggulangan tindak pidana termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yaitu yang juga terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya dalam kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (social defence policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian social policy telah mencakup social welfare policy dan social defence policy.²⁷ Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam upaya pencegahan tindak pidana yang berbunyi, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat. Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri dapat digolongkan menjadi 3 upaya yaitu²⁸:

1. Pre-emptif

Tindakan Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga bisa disebut dengan pencegahan awal. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan Pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terealisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran.

2. Preventif

Upaya preventif adalah melakukan pencegahan agar niat seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana tidak jadi dilakukan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tertib dan terpeliharanya hukum dapat tercapai.

²⁵Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. (Jakarta. Balai Pustaka. 2008), hal. 26

²⁶Faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika (bnn.go.id). diakses pada 20 September 2021, Pukul 15.00

²⁷Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 25

²⁸Ngawiardi, 2016, "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong", *Jurnal Legal Opinion*, Vol. IV, No. 4

3. Represif

Upaya represif berupa upaya penindakan/penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan upaya penyelidikan dan penyidikan secara profesional

Hambatan Polsek Percut Sei Tuan Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika

Sebagai Negara Hukum tentu menjunjung tinggi supremasi hukum yang menjamin adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga Negaranya tidak terkecuali dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh setiap subjek hukum, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Dalam menjalankan visi, misi dan program kerjanya POLRI unit satuan Narkoba mengalami beberapa hambatan/kendala dari kebijakan penal. Kendala pertama dirasakan pada saat pelaksanaan razia terbuka atau razia gabungan dan masalah pembiayaan dalam pemberantasan dan penanggulangan Narkotika, sedangkan kendala kedua dirasakan saat melakukan penyidikan karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan Narkotika bukanlah merupakan hal yang mudah, terkadang kita menemui kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat di sekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Polri. Masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi pada saat melakukan penyidikan. Kadang-kadang penyamaran kami sebagai masyarakat bisa langsung dicurigai sehingga sasaran langsung dapat membubarkan diri. Hambatan kedua ini timbul saat masyarakat di lingkungan penyelidikan sulit untuk diajak kerjasama, untuk mengantisipasi keadaan tersebut, Polri dengan satuan Narkobanya melakukan beberapa tahapan agar mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal dalam menindak penyalahgunaan Narkotika di lokasi tersebut. Langkah pertama yang dilakukan Polri adalah menyamar sebagai pedagang, karena berdagang hanya dilakukan secara sepintas dan hal ini dapat mengurangi kecurigaan masyarakat dan sasaran terhadap penyamaran Satuan Narkoba. Langkah kedua adalah membuat peta lokasi penangkapan dan perencanaan yang matang. Pembuatan peta lokasi pemeriksaan bertujuan untuk memudahkan personil Polri agar dapat bertindak dalam satu komando. Seperti yang dijelaskan oleh Iptu Ahmad Albar selaku Panit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan yaitu, “ kendalanya tentu kurang nya kesadaran masyarakat dalam pecegahan narkoba, salah satunya memberikan informasi ke petugas”.

Faktor-faktor penyebab masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam rangka penegakan hukum pemberantasan dan penanggulangan Narkotika adalah sebagai berikut;

1. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahgunaan Narkotika tersebut;
2. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap sipenyalahgunaan tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya;

4.KESIMPULAN

Adapun beberapa hal mengenai peranan kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana Narkotika yang dapat disimpulkan berdasarkan kajian-kajian dan pandangan diatas adalah sebagai berikut Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat dan Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna Narkoba : Penyebab dari diri sendiri yaitu: Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan; Kepribadian yang lemah; Kurangnya percaya diri; Tidak mampu mengendalikan diri dorongan ingin tahu,ingin

mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang; Kedua, bersumber dari keluarga (orang tua): Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna Narkoba; Tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Ketiga, bersumber dari teman/kelompok sebaya.

Peranan pencegahan ini dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, arahan ke sekolah-sekolah, perusahaan, organisasi-organisasi, dengan menggalang tokoh-tokoh masyarakat agar masyarakat tahu tentang bahayanya narkoba. Upaya preventif melakukan kegiatan operasional dan sidak ke wilayah yang menjadi rawan terhadap gangguan ataupun peredaran narkoba. Ketiga, upaya represif upaya penindakan dan penegakan hukum yang dalam pelaksanaannya bersifat terbatas dan berlandaskan hukum. Upaya represif meliputi penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, penyidikan, investigasi hingga nantinya di proses di persidangan. Dalam ini kegiatan utama Polsek Percut Sei Tuan melakukan kegiatan GKN (Grebek Kampung Narkoba) dengan harapan mengurangi tindak pidana narkoba. Selain itu Polsek Percut Sei Tuan juga melakukan sambang desa dan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkoba. Pelaksanaan operasi rutin GKN (Grebek Kampung Narkoba) yang dilakukan seminggu dua kali oleh pihak Polsek Percut Sei Tuan merupakan kegiatan utama dalam mencegah, memberantas dan mengantisipasi penyalahgunaan narkoba.

5.SARAN

Berdasarkan penelitian yang penulis teliti, maka terdapat beberapa saran untuk permasalahan tersebut Kepada Polsek Percut Sei Tuan, dalam menanggulangi permasalahan Narkotika, diharapkan terus optimal dalam menjalankan upaya pencegahan agar masyarakat aman dan tentram. Kemudian dengan strategi yang digunakan dalam pencegahan diharapkan menekan kasus penyebaran Narkotika terutama di Wilayah Percut Sei Tuan. Kepada Masyarakat, Masyarakat dihimbau untuk berani memberikan informasi kepada pihak berwenang apabila di lingkungannya terdapat penyebaran atau pengguna Narkotika. Sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Kepada Pemerintah. Pemerintah harus terus berupaya untuk membrantas penyebaran Narkotika dikarenakan dampak penggunaannya yang merugikan individu dan generasi bangsa

UCAPAN TERIMAH KASIH

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT Karena atas izin dan rahmatnya lah saya dapat menyusun dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Dan tidak lupa pula sholawat beriring salam selalu saya limpahkan kepada Nabi Besar kita Baginda Muhammad SAW dimana, berkat beliau lah kita sekarang menjadi manusia yang selalu berada di jalan yang Allah Ridhoi. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dari kecil hingga saat, serta juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya ibu Fitri Yani, SH.,MH yang memberikan arahan terhadap pembuatan karya tulis ilmiah ini dan memberikan masukan untuk karya tulis ilmiah ini. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman saya khusus nya teman di Fakultas Hukum angkatan 2017 yang telah sama-sama berjuang dari awal sampai selesai dan juga dapat menyelesaikan semua dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2010. *Kriminologi*, Bandung. PT. Refika Aditama,
Abintoro Prakoso, 2013. *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika :
Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*.
Malang: UMM PRES
Adisti, Susi. 2007. *Belenggu Hitam Pergaulan "HANCURNYA GENERASI AKIBAT NARKOBA"*.
Jakarta: RESTU AGUNG
Syamsir, Torang, 2014. *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta
Suyoto, Bakir R. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang, Karisma Publishing Group,
Siregar, Sarah Nuraini 2017. *Pencapaian Reformasi Instrumental Polri Tahun 1999-2011*, Yogyakarta Andi,

Sondang, Siagian P. 2004. *Managemen Strategi*, Jakarta. bumi aksara.
Rahard, Pudi 2014. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya Laskbang Grafika,
Utomo, Warsito Hadi 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta Prestasi Pustaka Publisher,
Soekanto, Soerjono 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta Raja Grafindo Persada

Jurnal

Ardiansyah, Ridwan. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari UU.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017
Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
Alya Nurmaya, *Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja*, Volume 2 Nomor 1 Juni, 2016
Ngawiardi, 2016, “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong”, Jurnal Legal Opinion, Vol. IV, No. 4

Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Ahmad Albar SH, Panit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan, pada 20 September 2021

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
Undang-undang RI No. 20 / 2003 tentang Sisdikn